



PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PKB DAN BBNKB TAHUN 2024 DI UPT PPD PONOROGO

Felina Wilindra

Universitas Terbuka

Nona Jane Onoyi

Universitas Batam

Alamat: Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten,
Indonesia

Korespondensi penulis: felina.wilin@gmail.com

Abstrak. This study aims to determine the effect of the East Java tax amnesty program in 2024 on PKB and BBNKB revenues at the UPT PPD Ponorogo. The effect of this amnesty program can be seen from the number of taxpayers who utilize it and how much the increase in PKB and BBNKB revenues is before and after the tax amnesty. The data used in this study are secondary data. The object of this study is the UPT PPD Ponorogo with the dependent variable being PKB and BBNKB revenues and the independent variable being the tax amnesty program. The research method used is descriptive quantitative and comparative. This method provides an overview and description of the numerical data that has been collected which will then also be used to compare data before and after the amnesty program. The results of the study show that the 2024 tax amnesty program has a positive effect on PKB revenues but has a negative effect on BBNKB because the tax amnesty resulted in the UPT PPD Ponorogo losing 8.87% of the potential from the BBNKB sector. The regional tax amnesty program is effective in increasing revenues in the PKB sector but is not effective for revenues from the BBNKB sector. However, this tax amnesty program is very beneficial for taxpayers and in the long term can increase PKB revenues so it is hoped that it can be held again in the following years,

Keywords: Tax Amnesty, PKB, BBNKB, Tax revenue.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak Jawa Timur tahun 2024 terhadap penerimaan PKB dan BBNKB pada UPT PPD Ponorogo. Pengaruh dari program pemutihan ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan serta berapa besar kenaikan penerimaan PKB dan BBNKB sebelum dan sesudah adanya pemutihan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Objek penelitian ini adalah UPT PPD Ponorogo dengan variabel terikat adalah penerimaan PKB dan BBNKB dan variabel bebasnya adalah program pemutihan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan komparatif. Metode ini memberikan gambaran dan deskripsi terhadap data numerik yang telah dikumpulkan yang kemudian juga akan dilakukan perbandingan data antara data sebelum dan sesudah adanya program pemutihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak tahun 2024 memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PKB namun memberikan pengaruh negatif terhadap BBNKB karena pemutihan pajak mengakibatkan UPT PPD Ponorogo kehilangan potensi sebesar 8,87% dari sektor BBNKB. Program pemutihan pajak daerah efektif untuk meningkatkan penerimaan pada sektor PKB namun tidak efektif untuk penerimaan dari sektor BBNKB. Namun demikian, program pemutihan ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak serta dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan PKB sehingga diharapkan dapat diadakan kembali untuk tahun-tahun berikutnya.

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, PKB, BBNKB, Penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen pendapatan dari pemerintah provinsi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD digunakan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah yang kewenangannya telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi/kota yang berasal dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapat daerah yang sah. Melaui otonomi daerah, daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. PAD merupakan instrumen bagi pemerintah provinsi untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan daerah mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian hingga layanan publik (Herman, 2022). Oleh karena pentingnya peran PAD ini diharapakan daerah mampu mengoptimalkan penerimaan PAD melalui strategi-strategi sistematis guna meningkatkan kemandirian daerah.

Pajak merupakan salah satu komponen dari PAD. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. PKB dipungut berdasarkan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sedangkan BBNKB merupakan pungutan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. PKB dan BBNKB ini merupakan salah satu komponen terbesar penyumbang PAD di beberapa daerah provinsi di Indonesia, tak terkecuali provinsi Jawa Timur. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2025) diketahui penerimaan PAD Jawa Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp23,4 Triliun dengan rincian dari sektor pajak sebesar Rp19,1 Triliun (81,42%) , retribusi daerah 3,088 Triliun (13,16%), hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp471,6 Miliar (2,01%) , dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp799,1 Miliar (3,41%). Dari sektor pajak, PKB menyumbang penerimaan sebesar Rp8,2 Triliun (43,25%) dan BBNKB sebesar Rp4,3 Triliun (22,72%) (Bapenda Jatim 2025). Berdasarkan data ini terlihat jika PKB dan BBNKB merupakan komponen terbesar penyumbang PAD pada sektor pajak dengan total persentase sebesar 65,07% dari total penerimaan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haekal dan Yasser (2022) yang menyatakan bahwa Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penghasilan asli daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Objek pajak yang tedaftar di Jawa Timur adalah sebanyak 14,4 juta objek dengan potensi sebesar 7,8 Triliun (Bapenda Jatim 2025) angka ini tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pelaksanaan teknis pemungutan pajak diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) di masing-masing kabupaten/kota. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB antara lain adalah dengan cara membentuk layanan pembayaran E-Samsat Jatim, mobil keliling dan *payment point*, pembayaran pajak melalui mekanisme jemput bola, pemberian informasi yang lengkap melalui PAK SAMSON dan PAK LEMAN, undian umroh bagi wajib pajak patuh, pemberian pembebasan pajak terhadap Ojek Online (Ojol) dan mikrolet, dan juga program pemutihan pajak yang merupakan program unggulan yang paling ditunggu oleh masyarakat Jawa Timur (Bapenda Jatim).

Pemutihan pajak daerah merupakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk meringankan beban wajib pajak. Di Provinsi Jawa Timur, pemutihan pajak ini diberikan dalam bentuk pembebasan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB, pembebasan PKB Progresif, pembebasan BBNKB penyerahan ke II dan seterusnya, serta pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ untuk tahun lewat. Pemberian insentif ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Perda Jatim) nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 108 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dapat memberikan keringan pajak dalam bentuk pembebasan, pengurangan, dan penundaan pembayaran terhadap pokok pajak dan atau sanksi pajak.

Pada tahun 2024, program pemutihan pajak di Jawa Timur telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Agustus 2024 dan tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2024. Selain bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak, pemutihan pajak ini juga diharapkan dapat mengurangi tunggakan pajak, menertibkan kendaraan bermotor luar daerah yang dioperasikan di Jawa Timur, serta meningkatkan penerimaan PAD sehingga jika dimanfaatkan dengan maksimal maka pemutihan ini pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Restina & Sari (2023), secara simultan maupun parsial, program pemutihan pajak secara signifikan mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

UPT PPD merupakan unit kerja dari Bapenda Jawa Timur yang merupakan pelaksana teknis yang bertugas buntuk melakukan pemungutan pajak dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada tahun 2024, tingkat kepatuhan dari wajib pajak di UPT PPD Ponorogo mencapai 89,42% dengan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp174.619.538.750 atau 115,03% dari target sebesar 150.960.000.000 dan BBNKB sebesar Rp52.143.983.100 atau 120,08% dari target sebesar 37.919.000.000 (Bapenda Jatim 2025). Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh program pemutihan pajak terhadap penerimaan PKB dan BBNKB di UPT PPD Ponorogo.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karima dan Faisol (2023) memberikan hasil positif terhadap program pemutihan pajak dimana program ini dapat meringankan beban wajib pajak sehingga menimbulkan ketertarikan untuk memanfaatkan kebijakan pemutihan sehingga berdampak pada penerimaan daerah. Kemudian menurut penelitian oleh Nurhajati dan Nurmulyani (2025) dijelaskan jika Samsat Kawaluyaan telah berhasil menjalankan program pemutihan sehingga berdampak signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Barat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zulia dan Siti (2023) menyatakan bahwa program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh program pemutihan pajak terhadap penerimaan PKB dan BBNKB di UPT PPD Ponorogo yang memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi serta penulis juga ingin mengetahui apakah program pemutihan ini efektif untuk meningkatkan penerimaan PAD.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Prof. Dr. Pja. Adriani yang dikutip oleh (Siahaan, 2009), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang kepada wajib pajak yang pembayarannya diatur melalui peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi pengembalian secara langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009) dijelaskan jika PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sedangkan BBKN adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

Menurut Wilyam (dalam Anjaya et al. 2023) Pemutihan Pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya pajaknya dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan komparatif. Metode ini memberikan gambaran dan deskripsi terhadap suatu data numerik yang telah dikumpulkan yang kemudian juga akan dilakukan perbandingan data antara data sebelum dan sesudah adanya program pemutihan. Dengan demikian hasil analisis akan tersaji secara sistematis sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan lebih mudah oleh pembaca. Dalam hal ini data numerik berupa penerimaan pajak PKB dan BBNKB akan diolah untuk mendeskripsikan apakah program pemutihan pajak efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Objek dari penelitian ini adalah UPT PPD Ponorogo dengan periode data yang diambil yaitu penerimaan PKB dan BBNKB periode pemutihan 15 Juli-31 Agustus 2024 dan 1 Oktober-30 November 2024 serta penerimaan bulan sebelumnya yang akan digunakan sebagai data banding. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan PKB dan BBNKB sedangkan variabel bebasnya adalah program pemutihan pajak tahun 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerimaan dari sektor PKB

Tabel 1. Penerimaan PKB pada UPT PPD Ponorogo Tahun 2024

BULAN	PENERIMAAN	% TARGET	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		151.809.000.000	
JANUARI	11.809.758.700	7,78%	
FEBRUARI	11.200.609.200	7,38%	-5,16%
MARET	12.519.759.350	8,25%	11,78%
APRIL	11.433.223.600	7,53%	-8,68%
MEI	13.680.419.850	9,01%	19,65%
JUNI	13.682.018.750	9,01%	0,01%
JULI	16.337.770.450	10,76%	19,41%
AGUSTUS	18.060.370.600	11,90%	10,54%
SEPTEMBER	13.478.776.900	8,88%	-25,37%
OKTOBER	16.468.847.450	10,85%	22,18%
NOVEMBER	18.942.521.000	12,48%	15,02%

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PKB DAN BBNKB TAHUN 2024 DI UPT PPD PONOROGO

DESEMBER	17.005.462.900	11,20%	-10,23%
JUMLAH	174.619.538.750	115,03%	

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel 1 terlihat jika penerimaan PKB pada UPT PPD Ponorogo setiap tahunya berfluktuasi. Dengan penerimaan terendah terjadi pada triwulan pertama dan penerimaan tertinggi di triwulan ke empat. Adapun rata-rata penerimaan PKB selama tahun 2024 adalah sebesar 9,59%. Kemudian untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap penerimaan PKB maka akan dilakukan perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah adanya pemutihan pajak, serta melihat berapa persentase besarnya penerimaan pajak dari program pemutihan dibandingkan dengan penerimaan total.

1. Pemutihan Pajak Periode Pertama (15 Juli 2024 – 31 Agustus 2024)

Dari tabel 1 terlihat jika pada bulan Juli (bulan ke-1 pemutihan pajak) jumlah penerimaan PKB pada UPT PPD Ponorogo adalah sebesar Rp16.337.770.450 atau 10,76% dari target yang telah ditentukan sebesar Rp151.809.000.000. Penerimaan pada bulan Juli mengalami kenaikan sebesar Rp2.655.751.700 atau 19,41% jika dibandingkan dengan bulan Juni. Kemudian pada Bulan Agustus terlihat jika penerimaan PKB sebesar Rp 18.060.370.600 atau 11,90% dari target PKB. Angka ini juga mengalami kenaikan sebesar 10,54% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya bulan Juli 2024. Dari tabel 1 diketahui bahwa pada bulan dilaksanakannya program pemutihan pajak periode pertama, terdapat kenaikan pajak yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Adapun besarnya penerimaan PKB yang diperoleh dari wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penerimaan PKB dari Program Pemutihan Pajak

Periode Ke-1 Tahun 2024

BULAN	PENERIMAAN PKB DARI PEMUTIHAN PAJAK	TOTAL PENERIMAAN	% KONTRIBUSI	% DARI TARGET
	1	2	3 = 1/2*100	151.809.000.000
JULI	2.091.435.950	16.337.770.450	12,80%	1,38%
AGUSTUS	5.301.200.050	18.060.370.600	29,35%	3,49%
TOTAL	7.392.636.000	34.398.141.050	21,49%	4,87%

Sumber: Data diolah pribadi, 2025

Dari data di atas terlihat jika kontribusi penerimaan PKB dari program pemutihan jika dibandingkan dengan total penerimaan pada bulan berkenaan adalah sebesar Rp2.091.435.950 (12,80%) pada bulan Juli dan Rp5.301.200.050 (29,35%) pada bulan Agustus. Jika ditotalkan maka untuk periode pertama, pemutihan pajak memberikan kontribusi sebesar Rp7.392.636.000 atau 4,87% dari target PKB Tahun 2024. Kontribusi pada bulan Juli lebih rendah dibandingkan dengan bulan Agustus karena pada bulan Juli periode pemutihan pajak hanya berjalan selama setengah bulan yaitu pada tanggal 15 Juli 2024 s.d 30 Juli 2024, berbeda dengan periode bulan kedua (Agustus) yang dilaksanakan satu bulan penuh. Selain itu, bulan Agustus merupakan bulan

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN
PKB DAN BBNKB TAHUN 2024 DI UPT PPD PONOROGO**

terakhir dilaksanakannya program pemutihan pajak pada periode pertama sehingga menarik minat wajib pajak untuk segera memanfaatkan program pemutihan pajak.

2. Pemutihan Pajak periode kedua (1 Oktober 2024 s.d 30 November 2024)

Periode kedua program pemutihan pajak dilaksanakan pada 1 Oktober s.d 30 November 2024. Pada tabel 1 terlihat jika penerimaan pada bulan Oktober adalah sebesar Rp16.468.847.450 atau 10,85% dari target yang ditentukan. Penerimaan bulan ini mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan penerimaan bulan sebelumnya yaitu sebesar 22,18%. Kemudian pada bulan November penerimaan PKBnya adalah sebesar Rp18.942.521.000 atau 12,48% dari target dan juga mengalami kenaikan sebesar 15,025% jika dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024. Selain itu, Bulan November merupakan bulan dengan perolehan terbesar selama periode 2024. Hal ini menunjukkan jika pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PKB di UPT PPD Ponorogo. Adapun besarnya kontribusi PKB dari penerimaan program pemutihan pajak dibandingkan dengan total penerimaan dan target APBD adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Penerimaan PKB dari Program Pemutihan Pajak

Periode Ke-2 Tahun 2024

BULAN	PENERIMAAN PKB DARI PEMUTIHAN PAJAK	TOTAL PENERIMAAN	% PENERIMAAN	% DARI TARGET
				3 = 1/2*100
1	2	3	4	5
OKTOBER	2.157.633.150	16.468.847.450	13,10%	1,42%
NOVEMBER	3.523.805.250	18.942.521.000	18,60%	2,32%
TOTAL	5.681.438.400	35.411.368.450	16,04%	3,74%

Sumber: Data diolah pribadi, 2025

Dari data di atas terlihat jika kontribusi penerimaan PKB dari program pemutihan adalah sebesar Rp2.157.633.150 atau 13,10% pada bulan Oktober dan Rp3.523.805.250 atau 18,60% pada bulan November. Sedangkan jika dibandingkan dengan target APBD maka pemutihan periode kedua ini berkontribusi sebesar 3,74% dari target APBD. Angka ini turun sebesar 23,14% jika dibandingkan dengan pemutihan pajak periode pertama.



Grafik 1. Penerimaan PKB Tahun 2024 UPT PPD Ponorogo

(Sumber : Data diolah pribadi, 2025)

Kemudian jika dianalisis lebih lanjut, penerimaan selama empat bulan dilaksanakannya pemutihan terus mengalami kenaikan jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Selain itu, penerimaan pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November merupakan penerimaan terbesar pada tahun 2024 dengan rincian Bulan Juli 10,76%, Bulan Agustus 11,90%, Bulan Oktober 10,85%, dan Bulan November 12,48%. Angka ini jauh di atas rata- rata penerimaan perbulan yang hanya 9,59%. Dari data tersebut terlihat jika program pemutihan pajak berkontribusi secara positif terhadap penerimaan PKB pada UPT PPD Ponorogo, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ichlas Fachrel et al., (2022) di Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil menunjukkan bahwa jika semakin baik program pemutihan pajak kendaraan bermotor maka penerimaan pajak kendaraan bermotor pun akan menjadi semakin baik. Program pemutihan pajak di Jawa Timur membebaskan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan masa pajak tahun 2024 ke bawah sehingga menarik minat wajib pajak untuk memanfaatkan program pemutihan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak tahun 2024 pada UPT PPD Ponorogo efektif untuk meningkatkan penerimaan PKB karena program pemutihan pajak (variabel bebas) berkorelasi positif terhadap penerimaan PKB (variabel terikat) pada UPT PPD Ponorogo dengan kontribusi sebesar 4,87% (periode pertama) dan 3,74% (periode kedua) dari target APBD Tahun 2024.

B. Pemutihan Pajak periode kedua (1 Oktober 2024 s.d 30 November 2024)

Tabel 4. Penerimaan BBNKB Pada UPT PPD Ponorogo Tahun 2024

BULAN	PENERIMAAN	% TARGET	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		43.423.000.000	
JANUARI	4.070.488.000	9,37%	-
FEBRUARI	5.010.441.500	11,54%	23,09%
MARET	4.694.175.100	10,81%	-6,31%
APRIL	4.497.842.000	10,36%	-4,18%
MEI	4.013.975.500	9,24%	-10,76%
JUNI	3.792.660.500	8,73%	-5,51%
JULI	4.345.718.000	10,01%	14,58%
AGUSTUS	4.780.587.500	11,01%	10,01%
SEPTEMBER	3.915.426.000	9,02%	-18,10%
OKTOBER	4.075.425.000	9,39%	4,09%
NOVEMBER	3.854.950.000	8,88%	-5,41%
DESEMBER	5.092.294.000	11,73%	32,10%

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN
PKB DAN BBNKB TAHUN 2024 DI UPT PPD PONOROGO**

JUMLAH	52.143.983.100	120,08%	
--------	----------------	---------	--

Sumber: Data diolah pribadi, 2025

BBNKB atau Bea Balik Nama Kendraan Bermotor merupakan pungutan yang dikenakan terhadap penyerahan kendaraan bermotor penyerahan pertama, kedua dan seterusnya. Penerimaan BBNKB untuk tiap bulannya pada UPT PPD Ponorogo Tahun 2024 berfluktuatif. Penerimaan terendah terjadi pada Bulan Juni yang hanya memberikan kontribusi sebesar 8,73% sedangkan penerimaan terbesar terjadi di Bulan Desember dengan kontribusi sebesar 11,73%. Untuk BBNKB, rata-rata penerimaan per bulan ditahun 2024 adalah sebesar 10,01%. Adapun analisis penerimaan BBNKB selama periode pemutihan pajak adalah sebagai berikut.

1. Pemutihan Pajak Periode Pertama (15 Juli 2024 – 31 Agustus 2024)

Penerimaan BBKB pada periode 15 Juli sampai dengan 30 Agustus 2024 hanya diperoleh dari BBN I atau Bea Balik nama penyerahan pertama yang dilakukan saat wajib pajak membeli kendaraan baru dari dealer. Untuk penyerahan ke-2 / BBN II dan seterusnya (penyerahan kendaraan *second*) dibebaskan dari Bea Balik nama. Dari tabel 4 terlihat jika penerimaan pada bulan Juli adalah sebesar Rp4.345.718.000 atau 10,01% dari target sebesar Rp43.423.000.000. Kemudian mengalami kenaikan pada Bulan Agustus dengan penerimaan sebesar Rp4.780.587.500 atau 11,01% dari target. Rata-rata penerimaan BBNKB selama tahun 2024 adalah sebesar 10,01%, dimana penerimaan BBNKB untuk periode bulan Juli dan Agustus walaupun terdapat program pembebasan namun penerimaannya masih di atas rata-rata.

Tabel 5. Data pembebasan BBNKB Penyerahan kedua

dan seterusnya Periode Ke-1

BULAN	PEMBEBASAN BBN II DARI PEMUTIHAN PAJAK	TOTAL PENERIMAAN	% DARI TARGET
	1	2	43.423.000.000
JULI	527.028.000	4.345.718.000	1,21%
AGUSTUS	1.563.532.000	4.780.587.500	3,60%
TOTAL	2.090.560.000	9.126.305.500	4,81%

Sumber: Data diolah pribadi, 2025

Dari Tabel 5, diketahui jika jumlah pembebasan BBN II pada bulan Juli adalah sebesar Rp527.028.000 dan bulan Agustus sebesar Rp1.563.532.000. Pada periode pertama ini, UPT PPD Ponorogo kehilangan potensi BBNKB sebesar 2.090.560.000 atau 4,81% dari target.

2. Pemutihan Pajak Periode Kedua (1 Oktober 2024 s.d 30 November 2024)


Penerimaan BBNKB pada bulan Oktober adalah sebesar Rp.4.075.425.000 atau 9,39% dari target, kemudian mengalami penurunan sebesar 5,41% pada bulan November dengan penerimaan sebesar Rp3.854.950.000 atau 8,88% dari target. Adapun besarnya pembebasan BBNKB yang diberikan pada periode kedua ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 6. Data pembebasan BBNKB Penyerahan kedua
dan seterusnya Periode Ke-2**

BULAN	PEMBEBASAN BBN II DARI PEMUTIHAN PAJAK	TOTAL PENERIMAAN	% DARI TARGET
	1		
OKTOBER	504.035.000	4.075.425.000	1,16%
NOVEMBER	1.257.851.000	3.854.950.000	2,90%
TOTAL	1.761.886.000	7.930.375.000	4,06%

Sumber: Data diolah pribadi, 2025

Jumlah pembebasan BBN II pada Bulan Oktober adalah sebesar Rp504.035.000 dan Bulan November sebesar Rp1.257.851.000. Pada periode kedua ini, UPT PPD Ponorogo kehilangan potensi BBNKB sebesar 1.761.886.000 atau 4,06% dari target. Angka ini mengalami penurunan sebesar 15,72% jika dibandingkan dengan pemutihan periode pertama. Hal ini menandakan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program pembebasan BBNKB pada periode pertama lebih banyak dibandingkan dengan periode kedua.



Grafik 2. Penerimaan BBNKB Tahun 2024 UPT PPD Ponorogo

Sumber: Data diolah pribadi, 2025

Pola penerimaan dari sektor BBNKB berbeda dengan PKB dikarenakan program pemutihan pajak pada PKB hanya membebaskan sanksi administrasi saja dengan pokok pajak tetap sehingga semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini maka penerimaan PKB akan semakin besar. Berbeda dengan BBNKB, pada BBNKB yang dibebaskan adalah pokok Bea Balik nama Penyerahan kedua dan seterusnya sehingga semakin banyak yang memanfaatkan insentif pajak maka penerimaan BBN akan semakin turun. Selain itu pada penerimaan BBNKB, kontribusi terbesar ada pada BBN I dengan tarif sebesar 15% dari dasar pengenaan pajak (DPP) sedangkan BBNKB penyerahan ke II dan seterusnya tarifnya adalah sebesar 1% dari DPP. Pada tahun 2024 kontribusi BBN II adalah sebesar 5,35% dan BBN I (kendaraan baru) 94,65% dari total penerimaan BBNKB. Kemudian jika dianalisis lebih lanjut, besarnya penerimaan BBKB

selama periode pemutihan berfluktuasi, pada bulan Juli, Agustus, Oktober mengalami kenaikan sedangkan pada bulan November mengalami penurunan. Total pembebasan BBN yang dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah sebesar Rp3.852.446.000 atau 8,87%. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan BBNKB UPT PPD Ponorogo melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp52.143.953.100 atau 120,08%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak pada sektor BBNKB tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan BBNKB dikarenakan UPT PPD Ponorogo kehilangan potensi sebesar Rp3.852.446.000. Namun dari segi manfaat, program ini sangat bermanfaat karena meringankan beban wajib pajak yang ingin melakukan bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu, dalam jangka panjang program ini dapat meningkatkan penerimaan PKB karena wajib pajak yang sebelumnya memiliki kendaraan bernomor polisi luar provinsi/daerah (penerimaan pajak masuk ke provinsi sesuai nopol) berganti plat ke daerah Ponorogo sehingga penerimaan pajak akan masuk pada PAD UPT PPD Ponorogo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan jika Program Pemutihan Pajak Daerah Tahun 2024 untuk sektor PKB memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PAD pada UPT PPD Ponorogo, sedangkan untuk BBNKB memberikan pengaruh negatif. Namun jika dilihat dari segi manfaat, program ini sangat bermanfaat karena meringankan beban wajib pajak yang ingin melakukan bea balik nama kendaraan bermotor serta dalam jangka panjang program ini dapat meningkatkan penerimaan PKB. Program pemutihan pajak daerah efektif untuk meningkatkan penerimaan pada sektor PKB namun tidak efektif untuk BBNKB dikarenakan dengan adanya program pemutihan pajak penerimaan BBNKB mengalami penurunan.

Program pemutihan pajak telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan PKB pada UPT PPD Ponorogo dan juga memberikan manfaat bagi wajib pajak, sebaiknya program ini dapat diadakan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak, sebaiknya UPT PPD Ponorogo memberikan sosialisasi secara masif baik secara langsung maupun melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjaya, Y. P., Ika, L., Kartika, E., & Kasno. (2023). *Pengaruh Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Semarang III*. 6(1), 1–13.
- Bapenda Jatim. (2025a). *Laporan Bulanan Seksi Datap UPT PPD Ponorogo*.
- Bapenda Jatim. (2025b). *Layanan Informasi Bapenda Jatim*. Bapenda Jatim. <https://bapenda.jatimprov.go.id/>
- Herman. (2022). *nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. DPRD Kab. Sumenep. <https://dprd.sumenepkab.go.id/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-adalah-kunci-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaerah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129>

- Karimah, S., & Faisol, M. (2023). Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan? *InFestasi*, 19(1), 61–73. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19801>
- Nurhajati, Y., & Nurmulyani, R. (2025). Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat di Kantor Bersama Samsat Kawaluan Tahun 2023. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 118–124.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 1 (2023).
- Restina, R., & Sari, P. Z. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.29138/jkis.v2i1.18>
- Siahaan, M. P. (2009). Pajak daerah. In *Jurnal Pajak Daerah*.
- Statistik, B. P. (2025). PROVINSI JAWA TIMUR DALAM ANGKA 2025. In *Badan Pusat Statistik Jawa Timur* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, Pub. L. No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Repbulik Indonesia (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 611–619.
- Zulia H, & Siti N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.